



**Putusan**  
**Nomor: 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Purwakarta, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.** tempat kedudukan di Kol. Kornel Singawinata Nomor 68 Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, yang diwakili oleh Alghanii dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 Tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan Akta Pendirian Anggaran Dasar Perubahan Terakhir No. 4 tanggal 6 Oktober 2021, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0457763, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Rudi Resdiana Sukmawansyah selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasawahan Email: rudi.resdiana.sukmawansya@corp.bri.co.id, Asep Sufyan Setiadi selaku Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasawahan, Dede Piki Lesmana selaku Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.8794-VII/KC/MKR/11/2024, tertanggal 22 November 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- IIS ROBIANAH**, Tempat/Tanggal Lahir Purwakarta, 10/05/1983, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal, Kp Ciraharja RT. 019 RW. 010, Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor HP/Email : 081909354036, Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- UHAENI**, Tempat/Tanggal Lahir Purwakarta, 04/01/1964, Jenis

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk*



Kelamin Perempuan Tempat Tinggal Kp Ciraharja RT. 019 RW. 010,  
Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP/Email :-,  
Selanjutnya disebut **Tergugat II**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 11 Desember 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G.S/204/PN Pwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji.

☐ Ingkar Janji

a. Sesuai perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat sudah melakukan ingkar janji yang seharusnya Para Tergugat setor setiap bulan sebesar Rp. 3.030.821,- dengan jangka waktu 60 bulan. Dari mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober 2028.

b. Dilakukan pemanggilan berupa Surat Peringatan Pertama tgl. 05 Juni 2024

c. Dilakukan pemanggilan berupa Surat Peringatan Kedua tgl. 05 Juli 2024

d. Dilakukan pemanggilan berupa Surat Peringatan Ketiga tgl. 05 Agustus 2024

e. Dalam perjanjian

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor :  
100296546/4353/02/23, Tanggal 23 Februari 2023

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk*



- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23 Februari 2023;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 Februari 2023 ;
- f. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
  - Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah).
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.030.821,- (Tiga juta tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan.
  - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01254 atas nama Uhaeni Binti Sukana.
  - Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 01254 atas nama Uhaeni Binti Sukana tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- g. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?
  - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100296546/4353/02/23, Tanggal 23 Februari 2023
  - Bahwa Para Tergugat mulai tidak membayar pada bulan

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk



September 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp. 119.276.163 (Seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah), dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat.

**h. Kerugian yang derita**

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Para Tergugat membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.030.821,- (Tiga juta tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan. Para Tergugat mulai tidak membayar bulan September 2023 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Para Tergugat Rp. 119.276.163 (Seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 119.276.163 (Seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. Copy dari Surat Pengakuan Hutang Nomor 100296546/4353/02/23, Tanggal 23 Februari 2023

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.030.821,- (Tiga juta tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01254 atas nama Uhaeni Binti Sukana.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Tanda Terima Hutang tanggal 23 Februari 2023

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 23 Februari 2023

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 01254 atas nama Uhaeni Binti Sukana

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Uhaeni Binti Sukana Desa/Kelurahan Pasawahan.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23 Februari 2023

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdri. Uhaeni telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 Februari 2023

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin Sdri. Uhaeni memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk





9. Copy dari Asli Panggilan dan Surat Peringatan Pertama tanggal 05 Juni 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Panggilan dan Surat Peringatan Kedua tanggal tanggal 05 Juli 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Copy dari Asli Panggilan dan Surat Peringatan Ketiga tanggal 05 Agustus 2024.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I mulai tidak membayar bulan September 2023.

13. Loan Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, total kewajiban yang harus dilunasi oleh Tergugat I & II adalah 119.276.163 (Seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

14. Saksi;

- Tidak ada

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengkuan Hutang Nomor : 100296546/4353/02/23, Tanggal 23 Februari 2023.
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar 119.276.163 (Seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dalam jangka waktu 2 minggu setelah adanya putusan dari hakim dan atau Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01254 atas nama Uhaeni Binti Sukana yang dijaminan kepada Penggugat dapat dijual baik secara bawah tangan maupun lelang dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I, & II kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 01254 atas nama Uhaeni Binti Sukana berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan yaitu terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 01254 atas nama Uhaeni Binti Sukana berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya .
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka hakim menganggap Tergugat II, telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya di muka persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diupayakan untuk berdamai oleh Hakim yang memeriksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat terjadi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sesuai Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 100296546/4353/02/23, Tanggal 23 Februari 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk



2. Fotokopi Sesuai Asli Tanda Terima Hutang tanggal 23 Februari 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 23 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Identitas Para Tergugat berupa yang selanjutnya semua tersebut diatas diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Asli Sertifikat Hak Milik No. 01254 atas nama Uhaeni Binti Sukana, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), selanjutnya tersebut diatas diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Asli Panggilan dan Surat Peringatan Pertama tanggal 05 Juni 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Panggilan dan Surat Peringatan Kedua tanggal 05 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli Panggilan dan Surat Peringatan Ketiga tanggal 05 Agustus 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari *print out* Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari *print out* Loan Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-13 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat hasil *print out* oleh karena tidak dibatah oleh para pihak maka surat hasil *print out* tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan yaitu mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh para pihak tersebut, menurut hemat Hakim terdapat hal-hal yang harus dibuktikan yaitu :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat hanya menyerahkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-13, bahwa setelah diperiksa dipersidangan ternyata untuk seluruh bukti surat tersebut kecuali bukti P-4

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk*



hanya Fotokopi dari Fotokopi tanpa aslinya akan memiliki nilai pembuktian sepanjang didukung dengan bukti lainnya sedangkan bukti selebihnya Penggugat dapat memperlihatkan aslinya dan pula telah diberi materai yang cukup sehingga dengan demikian memiliki nilai pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I tidak mengajukan bukti surat dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti baik berupa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang relevan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan pertama dalam perkara a'quo adalah Apakah antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian yang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPPerdata, bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban mentaati ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah antara Penggugat dengan



Tergugat I dan **Ahen Hernawan** telah terikat dalam suatu Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100296546/4353/02/23;

Rincian tunggakan/kewajiban sejumlah Rp.105.288.434 (bukti P-12), dan telah dikirimkan Surat Peringatan I (Pertama) sampai dengan Surat Peringatan III (Tiga) (bukti P-9, P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat P-3 dan P-4 tersebut, diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi adanya Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 23 Februari 2023 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat membuktikan adanya satu kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat dan **Ahen Hernawan** untuk mengikatkan diri dalam perikatan pinjaman/kredit kepada Penggugat dengan menerima uang sebagai pinjaman atau kredit dari Penggugat sejumlah Rp.115.000.000,00 (seratus juta lima belas juta rupiah) dan Tergugat I dan **Ahen Hernawan** berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp.3.030.821,00 (tiga juta tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) setiap bulan selama jangka waktu 60 bulan sebagaimana (Bukti P-2) Terima Hutang tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100296546/4353/02/23 tanggal 23 Februari 2023 (bukti P-1) yang menerangkan perjanjian pengakuan hutang yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan **Ahen Hernawan** yang kedudukannya dalam perjanjian kredit tersebut yaitu yang meminjam adalah Tergugat I yang telah disetujui oleh **Ahen Hernawan** yang menjadi penjaminnya adalah Tergugat II adalah yang dijamin dalam perjanjian ini adalah dalam Pasal 4 yaitu sebidang tanah darat dan bangunan sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 01254 atas nama Uhaeni Binti Sukana (Bukti P-5), selain perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, telah ditandatangani juga bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23 Februari 2023 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 Februari 2023 dan terhadap fakta tersebut Para Tergugat tidak membatah dalil tersebut dengan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat dengan

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan **Ahen Hernawan** telah memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata, dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100296546/4353/02/23;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap isi perjanjian? sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak lagi membayar tunggakan yang terdiri dari Pokok sejumlah Rp.107.982.289.00 (seratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp.11.293.874,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp.119.276.163,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana (bukti P-13), maka Penggugat telah mengirimkan Suratan Peringatan I tertanggal 5 Juni 2024, Suratan Peringatan II tertanggal 5 Juli 2024 dan Suratan Peringatan III tertanggal 5 Agustus 2024 sebagaimna (Bukti P-9, P-10 dan P-11), sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti dipersidangan sehingga tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut, Selanjutnya terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat I tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat II dengan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat I dan **Ahen Hernawan** masih mempunyai sisa kewajiban yang belum dibayarkan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian (bukti P-4). Dengan belum dipenuhinya semua prestasi oleh Tergugat I dan **Ahen Hernawan** tersebut, maka Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat dan sebagaimana telah diuraikan diatas telah terbukti melakukan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100296546/4353/02/23 termuat isi sebagai berikut;

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 bulan Februari tabun 2023 ( 23-02-2023 )

Yang bertandatangan dibawah ini :

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : lis Robianah  
NIK : 3214105005830001  
Nama Pasangan : **Ahen Hernawan**  
NIK Pasangan : 3214101812800001  
Alamat : Kp. Ciraharja Rt 19 Rw 10, Pasawahan Purwakarta,  
Purwakarta, Pasawahan Purwakarta Rt 19 Rw 10  
Kelurahan : Pasawahan,  
Kecamatan : Pasawahan,  
Kabupaten : Purwakarta,  
Provinsi : Jawa Barat

dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk), selanjutnya disebut YANG BERHUTANG. menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk UNIT PASAWAHAN PURWAKARTA selanjutnya disebut BANK, karena telah menerima uang sebagai pinjaman Kupedes sejumlah Rp.115.000,000,00 menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana "Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama";

Menimbang, bahwa oleh karena pemegang hak atas tanah dan bangunan yang menjadi agunan kredit tersebut terdaftar atas nama pihak ketiga Tergugat II (Uhaeni), dan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100296546/4353/02/23 juga dilakukan oleh Tergugat I (lis Robianah) dan **Ahen Hernawan**, maka seharusnya **Ahen Hernawan** ikut bertindak sebagai Tergugat dalam perkara a quo, sehingga dengan tidak diikutsertakannya **Ahen Hernawan** tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk



karena pihak yang bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (pluris litis consurtium) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Pluris litis consortium), maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Pokok Perkara, sehingga gugatan Penggugat haruslan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka Penggugat haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 136 HIR Jo. Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk*



2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H, M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN Pwk tanggal 30 Desember 2024 pada Pengadilan Negeri Purwakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H. Dr. Yustika T. Fauzi Harahap, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP .. | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK   | : Rp 75.000,00  |
| 3.....                       | : Rp 40.000,00  |
| Biaya Panggilan .....        |   |
| 4.....                       | : Rp 30.000,00  |
| PNBP Biaya Panggilan .....   |   |
| 5. Redaksi .....             | : Rp 10.000,00  |
| 6.....                       | : <u>Rp 10.000,00,+</u>                                     |
| Materai .....                |   |
| Jumlah .....                 | : Rp195.000,00<br>(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) |